

Penegakan Hukum terhadap Pidana Gelandangan Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana

Ressy Rizki Utari*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ressyrizkiutari@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. It has been more than a century that the Indonesian Criminal Code has been in force. There have been more than four attempts to do so. However, the DPRD's hammer never knocks on the validity of the new Criminal Code. An attempt was also made in 2019. But instead it created a large wave of protests from many community groups. One of the articles that is also considered colonial and not pro to the people is Article 431 of the RKUHP. The article reads "Everyone who is wandering on the street or in a public place that disturbs the public shall be punished with a maximum fine of category I or a fine of Rp. 1 million." This purpose is to find out how the law is against criminal acts of homeless people in Indonesia. The second knows article 431 of the RKUHP with a criminal law policy in the crime of vagrants. The main method that the author uses in this research is through juridical-normative. This approach, studies and researches primary legal materials and secondary legal materials. This study also uses the technique of analyzing legal materials for literature studies. The authors in this study found one, that criminal law enforcement against homeless people is effective in reducing crime and the number of homeless people. Second, the approach beyond the penal in dealing with the social problems of the homeless who were born due to poverty in the community.

Keywords: *Homeless, Criminal Law Policy, RKUHP.*

Abstrak. Sudah lebih dari satu abad KUHP di Indonesia berlaku. Usaha untuk melakukan pembaharuan pun sudah lebih dari empat kali. Namun palu DPRD tak kunjung juga mengetok sah kan KUHP baru. Usaha pembaharuan juga sempat dilakukan pada tahun 2019. Tetapi malah menciptakan gelombang protes yang besar dari banyak kelompok masyarakat. salah satu pasal yang juga dianggap masih kolonial dan tidak pro terhadap rakyat adalah pasal 431 RKUHP. Pasal itu berbunyi "Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I atau denda Rp1 juta." Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana gelandangan di Indonesia. yang kedua mengetahui kesesuaian pasal 431 RKUHP dengan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana gelandangan. Metode utama yang penulis gunakan dalam penelitian yakni melalui yuridis-normatif. Pendekatan ini, mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis bahan hukum studi kepustakaan. Penulisn dalam penelitian ini menemukan satu, tidak efektifnya penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dalam mengurangi kriminalitas maupun jumlah gelandangan. Kedua, diperlukan pendekatan diluar penal dalam menangani permasalahan sosial gelandangan yang lahir karena tingkat kemiskinan dimasyarakat.

Kata Kunci: *Gelandangan, Kebijakan Hukum Pidana RKUHP.*

A. Pendahuluan

Sudah lebih dari satu abad KUHP di Indonesia berlaku. Namun bukan berarti tidak pernah ada usaha untuk mengganti hukum warisan kolonial ini. Entah kenapa DPRD tak kunjung juga mengetok sah KUHP baru. Terakhir usaha pembaharuan itu sempat akan dilakukan tahun 2019 lalu. Tetapi draft yang disuguhkan malah menciptakan gelombang protes yang besar dari banyak kelompok masyarakat.

Tetapi rasanya protes tak akan dilakukan jika negara mampu memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. Salah satu pasal yang dianggap masih kolonial dan tidak pro terhadap rakyat adalah pasal 431 RKUHP. Pasal itu berbunyi “Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I atau denda Rp1 juta.”

B. Metodologi Penelitian

Dalam tahap ini penulis melakukan penelitian melalui data kepustakaan. Data kepustakaan salah satu cara metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang suatu subjek. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data guna melengkapi guna memperkuat data yang diperoleh meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul saat penelitian sedang berlangsung, baik itu data secara lisan maupun tertulis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jika dibaca secara kasat mata nampaknya ada gagal pikir yang dilakukan DPR dalam membuat pasal tersebut. Karena jika merujuk pada pernyataan Marx jika kemiskinan terjadi karena struktur. Seiring dengan perkembangan borjuasi, artinya, perkembangan kapital, seiring dengan itu berkembang pulalah proletariat, kelas buruh modern, yang hanya hidup selama mereka mendapat pekerjaan, dan hanya mendapat pekerjaan selama kerja mereka memperbesar kapital. Kaum buruh yang harus menjual dirinya secara potongan adalah komoditi seperti setiap jenis jualan lainnya, dan karenanya menderita pengaruh segala perubahan persaingan segala kegoncangan pasar.

Menurut Suryati kemiskinan struktural merupakan situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Sungguh aneh jika DPR ingin memidanakan dan memberi denda kepada mereka yang miskin dan dimiskinkan.

Sebelum pengaturan soal gelandangan ini disebutkan dalam pasal 431 RKUHP tahun 2019. Hal ini juga telat diatur dalam KUHP warisan kolonial.

Gelandangan dalam KUHP disebutkan dalam pasal 504 dan 505 yang berbunyi:

“(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisandengan pidana kurungan paling lama enam minggu. (2) Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enambelas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.”

“(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.”

Namun mengherankan bagi penulis jika pasal ini masih di tuliskan ulang di KUHP baru. Seharusnya RKUHP sudah memikirkan secara matang sejak perumusan nilai dalam setiap pasal yang dilahirkan.

Karena penulis menemukan, justru nilai sosio kultural pasal 431 RKUHP ini bertentangan dengan Pancasila. Menurut Soekarno dalam pidatonya yang disampaikan dalam siding BPUPKI, “jikalau saya peras yang lima menjadi tiga dan yang tiga menjadi satu maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “Gotong Royong.””

Bunyi pasal 431 jika dilihat dari teori Hegemoni yang disampaikan Gramsci justru hanya mengakomodir kalangan borjuis saja. Pasalnya Jika merujuk pada pengertian dari

Kollewijn, bahwa seseorang dapat secara apriori menentukan apakah yang termasuk ketertiban umum itu. Ahli-ahli dan teori tidak dapat menemukan kriterianya; hanya sang hakim saja yang dalam kasus dan perkara yang tertentu dapat menentukan apa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau ketertiban hukum.

Hal itu disebabkan karena faktor-faktor seperti; waktu, tempat, falsafah kenegaraan yang dianut oleh masyarakat hukum yang bersangkutan, sistem perekonomian, pola kebudayaan dan politiknya, semuanya mempengaruhi pendapat mengenai ketertiban umum.

Sebab itu apa yang merupakan “ketertiban umum” dalam masa penjajahan, berbeda dengan “ketertiban umum” dalam alam kemerdekaan; dan pengertian ketertiban semasa Orde Lama berbeda pula dengan pengertiannya dalam masa Orde Pembangunan sekarang ini. Kagel, “mit dem Ausdruck “order public” (English “public policy”) bezeichnet man den unantastbaren Teil der eigenen Rechtsordnung”.

Jika ketertiban umum ini pada akhirnya merupakan variabel bebas yang bisa ditentukan oleh siapapun. Kita pahami jika merujuk pada teori hegemoni yang disampaikan oleh Gramsci atau teori kekuasaan yang diutarakan Foucault, bahwa pihak yang paling mungkin menghegemoni dalam hal ini ialah mereka yang memiliki kuasa lebih.

Hal ini menjadi persoalan karena tidak ada batasan sejauh mana orang dapat menggunakan dasar “demi ketertiban umum” ini. Kondisi ini sangat lah merugikan gelandangan yang termasuk kelompok masyarakat rentan. Dimana mereka merupakan kelompok yang sangat mudah di diskriminasi dan kriminalisasi.

Kelompok kapitalis atau borjuis dalam hal ini merupakan kelompok yang memiliki kuasa lebih dibanding gelandangan. Menurut Gramsci kelompok berkuasa akan menghegemoni wacana (baca:ketertiban umum) pandangan secara umum. Dalam hal ini pandangan mengenai gelandangan yang mengganggu ketertiban umum telah mendominasi pandangan secara umum.

Belum lagi jika kita melihat bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap gelandangan. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, : “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”

Jika melihat data yang dipaparkan oleh Kasi PMKS Kota Tasikmalaya Ningning. Peraziaan rutin dilakukan selama satu bulan sekali oleh Dinsos Kota Tasikmalaya.

Namun menurut Nunung, penertiban ini tidak mengakibatkan Gepeng di Kota Tasikmalaya berkurang. Bahkan menurutnya terus bertambah. Belum lagi jika memasukan data anak jalanan. Ia memaparkan dalam satu bulan mereka tetap menemukan gepeng 20-25 orang.

Dipandang oleh penulis data diatas membuktikan bahwa aturan hukum ini tidaklah efektif. Karena selama satu tahun penuh rutin dilakukan peraziaan tidak pernah membuat mereka enggan untuk kembali menggelandang.

Tidak hanya di Kota Tasikmalaya kita juga bisa menemukan bentuk pengamanan terhadap Gepeng ini nyaris di seluruh wilayah Indonesia namun hal ini tidak membuahkan hasil.

Mengingat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di DKI Jakarta sebanyak 2.169 orang pada 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.003 orang berstatus sebagai gelandangan. Sebanyak 412 PMKS di Ibu Kota merupakan penyandang disabilitas. Sebanyak 221 PMKS di Jakarta merupakan anak jalanan. Kemudian, 198 PMKS di Jakarta merupakan pengemis.

Ada pula 158 wanita tuna susila di Jakarta pada tahun lalu. Sebanyak 107 PMKS di Jakarta merupakan lanjut usia telantar. Sebanyak 66 PMKS di Jakarta berstatus sebagai anak telantar. Sementara, anak balita telantar di Jakarta tercatat sebanyak empat orang. Menurut wilayahnya, 512 PMKS berada di Jakarta Utara. Sebanyak 511 PMKS berada di Jakarta Selatan. PMKS yang berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur masing-masing sebanyak 452 orang dan 436 orang.

Tentulah dalam hal ini kita bisa melihat tidak efektifnya penegakan hukum ini bagi Gepeng. Meski peraziaan rutin dilakukan di banyak wilayah namun tidak mengurangi jumlah peredaran mereka. Sejalan dengan pernyataan Barda Nawawi hal ini justru akan efektif jika memperhatikan aspek kebijakan sosial dan nilai sebenarnya yang ada di masyarakat..

D. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dan saran penulis melihat sangat penting bagi pembuat kebijakan dalam hal ini DPR untuk mengkaji secara serius kesesuaian antara hukum yang tengah dibuat dengan nilai sosio kultural dalam masyarakat. Namun agaknya jika itu sulit, pelibatan seluruh kelompok dan kalangan masyarakat yang tidak hanya sekedar seremonial dalam setiap pembuatan peraturan baru bisa menjadi langkah strategis yang bisa DPR lakukan.

Acknowledge

Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang karenanya penulis mampu menuntaskan penulisan ini. Meski membutuhkan waktu yang sangat lama hingga akhirnya penulis betul-betul mampu menuntaskannya. Dalam kurun waktu itu pula penulis tidak pernah tenang dalam mengerjakan hal apapun, rasanya ada hutang yang perlu dibayar. Maka dengan tekad yang kuat penulis menghentikan diri dari hal apapun diluar penelitian ini.

Meski dorongan terkuat penulis dalam menuntaskan penelitian ini karena todomgan gelar sarjana dari banyak pihak. Namun penulis juga enggan mengerjakan ini secara asal. Selain karena kegerahan penulis pada topik dalam penelitian semoga ini juga bisa memberikan manfaat setidaknya bagi pembaca karya tulis ini.

Selama prosesnya penulis meyakini banyak kesalahan yang dilakukan. Oleh karenanya penulis meminta maaf atas kekurangan dan kecerobohan yang penulis buat di karya ini. Selain itu karena penulis adalah makhluk, maka ia tidak bisa berdiri sendiri dalam hal apapun setelah dia lahir ke dunia. Begitupun dalam kepenulisan ini. Penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak untuk menuntaskannya.

Daftar Pustaka

- [1] Ressay R.U. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Gelandangan." Hasil Wawancara Pribadi. 10 Januari 2022, Dinsos Kota Tasikmalaya
- [2] Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Senin, 27 Juni 2022 pada pukul 13.03
- [3] Onibala I, Ketertiban Umum Dalam Perspektif Perdata International Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus Hal. 126
- [4] Onibala I, Ketertiban Umum Dalam Perspektif Perdata International Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus Hal. 126
- [5] Angraeni, Ananda Nurafifah. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 52-61.
- [6] Suryawati Chriswardani. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Vol. 08/No.03 hlm. 122
- [7] Kitan Undang-undang Hukum Pidana
- [8] Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana draft 2019
- [9] Marx dan Engels, Manifesto Partai Komunis, Ultimus Bandung 2015 Hal 37.